



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/278/427.12/2022

TENTANG

KEADAAN MENDESAK KARENA WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi bencana non alam wabah penyakit menular yang telah menyerang hewan ternak di Kabupaten Lumajang pada 7 (tujuh) kecamatan, 26 (dua puluh enam) desa dan telah terkonfirmasi positif Penyakit Mulut dan Kuku berdasarkan Surat Kepala Pusat Veterinaria Farma Nomor : 09001/PK.310/F4.H/ 05/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Jawaban Hasil Uji Sampel *Suspect* PMK, sehingga mendesak agar segera ditangani untuk memperkecil korban dan kerugian;
 - b. bahwa untuk mencukupi kebutuhan anggaran dalam rangka penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, yang belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 karena berada di luar kendali serta tidak dapat diprediksi sebelumnya dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah dan/atau masyarakat, maka perlu menetapkan keadaan mendesak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keadaan Mendesak karena Wabah Penyakit Mulut dan Kuku dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keadaan Mendesak karena Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
- KEDUA : Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 9 Agustus 2022, dan dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi.
- KETIGA : Membebankan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 12 Mei 2022



BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Daerah;
 4. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 6. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
-